

## RAKOR PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN TRIWULAN I APBD 2024, PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN HAMPIR CAPAI TARGET



Sumber Gambar:

[https://cilacapkab.go.id/v3/wp-content/uploads/2024/04/DSC\\_6562-2048x1365.jpg](https://cilacapkab.go.id/v3/wp-content/uploads/2024/04/DSC_6562-2048x1365.jpg)

### Isi Berita:

CILACAP – Penjabat Bupati Cilacap Awaluddin Muuri mengapresiasi instansi yang berhasil mencapai target, sehingga progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD sampai dengan bulan Maret 2024 mencapai 21,54%. Hanya kurang 0,99 % di bawah target fisik sebesar 22,53%.

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Cilacap melalui sambutannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Triwulan I APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, di Pendopo Wijayakusuma Cakti pada Rabu (24/4/2024).

Awaluddin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala OPD/Unit Kerja yang realisasi fisik maupun keuangannya baik, dan berharap untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali.

“Sementara kepada OPD/Unit Kerja yang realisasi fisik maupun keuangannya masih rendah, untuk dapat bekerja lebih keras lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sujito selaku moderator, selain capaian fisik pelaksanaan kegiatan, realisasi penyerapan belanja APBD, SP2D telah mencapai 15,00% dan SPJ 14,97%.

“Selanjutnya untuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah TA. 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, realisasi fisiknya mencapai 5,92% dan realisasi keuangannya 1,50%. Sementara itu, untuk pelaksanaan/realisasi fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 sampai dengan akhir Bulan Maret 2024, untuk DAK Fisik sebesar 17,17% dan DAK Non Fisik sebesar 10,81%,” jelasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap M. Wijaya, membacakan mana saja instansi yang menduduki peringkat tertinggi berdasarkan capaian realisasi fisik. Instansi tersebut diantaranya untuk OPD adalah Disporapar, untuk Kecamatan adalah Kecamatan Cimanggu dan untuk Puskesmas adalah Puskesmas Nusawungu I.

“Bagi OPD yang realisasinya masih di bawah target, segera lakukan langkah-langkah percepatan. Baik pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggarannya. Kemudian untuk melaksanakan pengendalian di Tingkat OPD, disarankan untuk melaksanakan Rakor POK Internal ditingkat OPD secara rutin,” imbaunya. (my/kominfo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://cilapkab.go.id/v3/rakor-pok-triwulan-i-apbd-2024-progres-pelaksanaan-kegiatan-hampir-capai-target/>, “Rakor POK Triwulan I APBD 2024, Progres Pelaksanaan Kegiatan Hampir Capai Target”, tanggal 24 April 2024.
2. <https://www.youtube.com/watch?v=7-JXuQaimG0>, “Rakor POK Triwulan 1 APBD Kabupaten Cilacap TA 2024”, tanggal 28 April 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jaanambas.blogspot.com\)](https://www.jaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>3</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>4</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>5</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer